



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
8. Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok :
 1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat di daerah.
 2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat di daerah.
 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat di daerah.
 4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
 5. Menyediakan dukungan dan bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat daerah.
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
 7. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
 9. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan sifat dan keperluannya.
 10. Melaksanakan pelatihan dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 1. Merumuskan kebijaksanaan
 2. Pengambilan keputusan
 3. Perencanaan
 4. Pengorganisasian
 5. Pelayanan umum dan teknis
 6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
 7. Pengawasan
 8. Pemantauan dan evaluasi
 9. Pelaksanaan lapangan
 10. Pembiayaan
 11. Penelitian dan pengkajian
 12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Bidang Motivasi dan Swadaya Gotng Royong
 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 5. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat
 7. Sub Bagian
 8. Sub Bibang
 9. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Oraganisasi Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bgaian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaiaan
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yag berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keempat

BIDANG MOTIVASI DAN SWADAYA GOTONG ROYONG

Pasal 9

Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 10

Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
2. Sub Bidang pemberdayaan Lembaga Masyarakat/Lembaga Adat
3. Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pemerintah desa/kelurahan; peningkatan kekayaan dan pendapatan desa.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat/Lembaga Adat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pemberdayaan lembaga masyarakat/lembaga adapt; pengembangan social budaya; pemberdayaan anak dan remaja dipedsaan.
- (3) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa.
- (4) Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan administrasi, teknisi dan dana untuk pembangunan desa (bantuan sarana dan prasarana desa, usaha ekonomi desa, pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam).

Bagian Kelima

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengembangan dan pembinaan organisasi wanita dan aktivitas perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan; pengembangan dan penerapan wawasan gender; peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Organisasi Wanita
2. Sub Bidang Peningkatan Aktivitas Perempuan
3. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Organisasi Wanita mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan inventarisasi organisasi wanita, penyediaan dukungan/bantuan untuk pengembangan organisasi wanita, dalam rangka meningkatkan peran serta perempuan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
- (2) Sub Bidang Peningkatan Aktivitas Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan untuk membantu pengembangan dan peningkatan aktivitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; penerapan dan pengembangan wawasan gender.
- (3) Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sejahtera.

Bagian Keenam

BIDANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 15

Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengkajian, sosialisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna pedesaan.

Pasal 16

Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna
2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengkajian dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian dan sosialisasi teknologi tepat guna pedesaan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan setempat.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna pedesaan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan setempat.

Bagian Ketujuh

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 18

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pasal 19

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya
3. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana; pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana; menyusun rencana kegiatan rehabilitasi, realokasi dan rekonstruksi terhadap korban dan dampak bencana; melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan upaya penanggulangan bencana dan pasca bencana; pengkajian dan penyusunan system penanggulangan bencana yang efisien dan efektif sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana; perencanaan pendidikan, latihan, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat; pengkajian dan penyusunan system dan program Rakyat terlatih.
- (3) Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi, kondisi dan perkembangan ketentraman dan ketertiban masyarakat; penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan, peningkatan dan pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat; pengkajian dan penyusunan system pengamanan lingkungan yang efisien dan efektif sesuai dengan karakteristik Daerah dalam rangka pemantapan dan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 14